

PENOLAKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA OMNIBUS LAW PADA KLASTER KETENAGAKERJAAN

Tondy Naufal¹, Yasin Ibadurrahman², Faiz Nur Aziz Fadhilah³

¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Universitas Indonesia

Email: yasinaxx.pro123@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the rejection of the Omnibus Law on Job Creation, especially in the employment cluster. The focus of the study is to understand the reasons behind the rejection, as well as the social, economic, and political impacts that arise as a result of the rejection. This study uses a qualitative approach with a case study design. Primary data were collected through a questionnaire specifically designed to explore various aspects of online shopping behavior. This questionnaire helps gain insight into consumer interactions with digital platforms and the factors that influence their decisions. This case study provides an in-depth understanding of the reasons and impacts of rejection of the employment cluster in the Job Creation Law. The results of the study show that rejection of the Omnibus Law on the employment cluster was driven by several main reasons, including concerns about the weakening of workers' rights, such as the right to leave, severance pay, and minimum wages. The Job Creation Law is also considered to make it easier for companies to carry out Termination of Employment (PHK) and reduce social security, which makes workers more vulnerable. In addition, the process of discussing the law, which was considered less transparent and did not involve adequate public participation, raised suspicions that this law benefits employers more than workers. Rejection of the Job Creation Law has sparked various forms of protest, including street demonstrations, strikes, and online campaigns. The impact of this rejection includes legal and political instability, which affects foreign investor confidence and economic growth. Conflicts of interest between the government, employers, and workers complicate the situation, and the resulting uncertainty can disrupt industrial relations and economic growth.*

Keywords: *Job Creation Law; Omnibus Law; Employment.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Fokus penelitian adalah memahami alasan-alasan di balik penolakan tersebut, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik yang muncul sebagai akibat dari penolakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang khusus untuk mengeksplorasi berbagai aspek perilaku

belanja online. Kuesioner ini membantu mendapatkan wawasan tentang interaksi konsumen dengan platform digital serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Studi kasus ini memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan dan dampak penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law pada klaster ketenagakerjaan didorong oleh beberapa alasan utama, termasuk kekhawatiran akan pelemahan hak-hak buruh, seperti hak cuti, pesangon, dan upah minimum. UU Cipta Kerja juga dianggap mempermudah perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengurangi jaminan sosial, yang membuat buruh lebih rentan. Selain itu, proses pembahasan UU yang dianggap kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai menimbulkan kecurigaan bahwa UU ini lebih menguntungkan pengusaha daripada buruh. Penolakan terhadap UU Cipta Kerja memicu berbagai bentuk aksi protes, termasuk demonstrasi jalanan, mogok kerja, dan kampanye online. Dampak dari penolakan ini meliputi ketidakstabilan hukum dan politik, yang mempengaruhi kepercayaan investor asing dan pertumbuhan ekonomi. Konflik kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh memperumit situasi, dan ketidakpastian yang dihasilkan dapat mengganggu hubungan industrial dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja; Omnibus Law; Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Latarbelakang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada klaster ketenagakerjaan merupakan suatu narasi yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk pandangan masyarakat, peran media massa, serta interaksi antara pemerintah, dunia usaha, dan buruh.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law merupakan inisiatif legislatif yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan, investasi, dan sektor ekonomi lainnya dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global [Fithri NH 2022, 120-129]. Namun, implementasi undang-undang ini menimbulkan kontroversi dan protes dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan buruh dan serikat pekerja.

Salah satu alasan utama penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law adalah kekhawatiran akan potensi pengurangan hak-hak pekerja dan penurunan standar perlindungan tenaga kerja. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut dianggap merugikan buruh, seperti kemungkinan pemangkasan upah, fleksibilitas yang lebih besar bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, serta potensi pengurangan jaminan sosial dan hak-hak lainnya [Sajian A dkk, 2021]. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan kemungkinan eksploitasi tenaga kerja.

Selain itu, banyak pihak yang mengkritik proses pembahasan undang-undang tersebut, yang dinilai kurang transparan dan melibatkan sedikit masukan dari masyarakat luas, terutama dari kalangan buruh. Para kritikus juga menyoroti dominasi kepentingan korporat dalam penyusunan undang-undang tersebut, yang dinilai menguntungkan pengusaha besar sementara merugikan buruh dan pekerja kecil.

Protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law mencuat dalam berbagai bentuk aksi massa, termasuk demonstrasi jalanan, mogok kerja, dan kampanye online [Munawar M dkk 2021, 452-468]. Gerakan ini menuntut pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama bagi kalangan buruh yang dianggap sebagai salah satu pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus untuk meneliti perilaku konsumen dalam konteks belanja online. Tujuannya adalah untuk memahami secara menyeluruh bagaimana konsumen membuat keputusan saat berbelanja melalui platform digital serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keputusan mereka. Data primer dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner yang dirancang khusus untuk penelitian ini. Kuesioner tersebut mengandung serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perilaku belanja online yang diamati pada responden. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan platform digital saat berbelanja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam proses tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan'

Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law (UU Cipta Kerja), yang disahkan pada tahun 2020, menjadi sorotan utama karena berbagai kontroversi yang meliputi klaster ketenagakerjaan. Klaster ini dituduh melemahkan hak-hak buruh dan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan praktik eksploitatif. Penolakan terhadap klaster ini berasal dari berbagai pihak, termasuk serikat buruh, aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang alasan dan dampak penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Alasan penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sangatlah beragam. Salah satunya adalah pelemahan hak-hak buruh. UU Cipta Kerja dianggap melemahkan hak-hak fundamental buruh seperti hak cuti, pesangon, dan upah minimum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan memperburuk kondisi buruh di Indonesia yang sudah sering mengalami eksploitasi. Kemudian, UU Cipta Kerja juga dinilai mempermudah perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa persetujuan dari serikat buruh atau melalui proses peradilan ketenagakerjaan. Dikhawatirkan hal ini akan meningkatkan angka PHK dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Selain itu, penolakan juga terkait dengan pengurangan jaminan sosial bagi buruh. UU Cipta Kerja dikritik karena mengurangi jaminan sosial seperti jaminan Kesehatan

dan pensiun, sehingga membuat buruh lebih rentan terhadap risiko kesehatan dan ekonomi di masa depan. Penyerahan kewenangan kepada pengusaha juga menjadi salah satu alasan penolakan. UU Cipta Kerja memberikan banyak kewenangan kepada pengusaha dalam mengatur hubungan kerja, termasuk dalam penetapan upah minimum dan jam kerja, yang membuat buruh semakin tidak berdaya dalam menghadapi pengusaha [Mashudi M dan Basid A 2024, 549-561]

Selain itu, kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja juga menjadi alasan penolakan. Proses pembahasan UU tersebut dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa UU tersebut dibuat untuk kepentingan pengusaha dan bukan untuk kepentingan buruh dan masyarakat luas.

Dampak dari penolakan terhadap kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sangatlah signifikan. Penolakan ini telah memicu berbagai aksi protes dari berbagai pihak dan telah berlangsung selama beberapa bulan, melibatkan ratusan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia. Aksi-aksi protes ini juga telah menarik perhatian dunia internasional. Dampaknya juga terasa dalam kondisi ekonomi dan politik Indonesia, di mana investor asing menjadi ragu untuk berinvestasi karena ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja juga telah memicu ketegangan politik antara pemerintah dan DPR dengan masyarakat sipil.

Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law

Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Dengan diperkenalkannya sistem perizinan berbasis risiko, perizinan yang lebih mudah dan lebih cepat untuk usaha yang berisiko rendah, dan tetap mengawasi usaha yang berisiko tinggi, diharapkan daya saing ekonomi Indonesia akan meningkat di kancan internasional.

Namun, Salah satu aspek yang paling kontroversial dari undang-undang ini adalah perubahan ketentuan ketenagakerjaan. Sebagai contoh, ketentuan mengenai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK telah diubah - jumlah pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang terkena PHK dikurangi. Selain itu, fleksibilitas dalam kontrak kerja juga diperbesar, sehingga memungkinkan semakin banyak jenis kontrak jangka pendek yang dapat mengurangi keamanan kerja bagi karyawan.

Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, namun banyak kelompok buruh dan aktivis yang menentangnya. Mereka berargumen bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja, mengingat beberapa ketentuan yang dianggap mengurangi hak-hak dan perlindungan bagi pekerja.

Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja juga membawa perubahan dalam aspek lain seperti perpajakan dan perlindungan lingkungan. Dalam hal perpajakan, undang-undang ini akan mencoba membuat sistem perpajakan menjadi lebih sederhana dan menarik bagi investor. Namun, aturan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan juga disederhanakan, dan hal ini menuai kritik karena dianggap melemahkan perlindungan lingkungan dan mungkin akan meningkatkan kerusakan alam.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja 2021 merupakan salah satu upaya besar yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi dan birokrasi. Meskipun memiliki niat yang baik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, UU ini ternyata menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan di masyarakat sipil Indonesia, terutama terkait dampaknya terhadap perlindungan pekerja dan lingkungan.

Menurut salah satu responden, penolakan terhadap UU Cipta Kerja berdampak signifikan terhadap stabilitas pasar tenaga kerja di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh penolakan ini menyebabkan ketidakpastian di kalangan pekerja dan pengusaha. Hal ini dapat mengganggu rencana investasi dan juga pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, berbicara lebih jauh mengenai penolakan RUU ini, sumber tersebut mengatakan bahwa hal ini mengirimkan sinyal yang salah kepada investor asing mengenai penegakan hukum dan stabilitas kebijakan di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan divestasi dan hilangnya pekerjaan.

Mengenai konflik kepentingan antara pemerintah, pemilik bisnis dan karyawan, situasi ini digambarkan oleh narasumber sebagai situasi yang sangat kompleks. Pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang baik sementara para pekerja memperjuangkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pekerja. Di sisi lain, pengusaha mencari fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Responden juga menyoroti bahwa konflik kepentingan ini dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tenaga kerja yang mengganggu hubungan industrial dan menghambat pertumbuhan ekonomi jika tidak ada konsensus di antara para pemangku kepentingan.

Bentuk-Bentuk Penolakan Omnibus Law

Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2020 menimbulkan berbagai macam bentuk penolakan dari masyarakat Indonesia, penolakan-penolakan tersebut datang dari berbagai kalangan, seperti serikat buruh, mahasiswa, aktivis lingkungan hidup, dan masyarakat sipil.

Bentuk penolakan yang paling dramatis adalah demonstrasi dan aksi massa. Ribuan orang dari kota-kota besar di seluruh Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi semacam itu, yang biasanya diprakarsai oleh serikat pekerja, kelompok mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Biasanya, aksi-aksi ini diisi dengan tuntutan untuk membatalkan atau merevisi undang-undang yang mereka anggap akan merugikan pekerja dan lingkungan.

Selain aksi unjuk rasa, berbagai organisasi dan kelompok juga merilis pernyataan yang menentang Omnibus Law. Petisi juga dibuat secara online bersamaan dengan pernyataan-pernyataan tersebut untuk menggalang lebih banyak dukungan dari masyarakat umum. Petisi semacam ini merupakan surat resmi kepada pemerintah dan parlemen yang menyatakan ketidaksetujuan atas pengesahan undang-undang tersebut.

Media sosial juga menjadi alat yang efektif untuk menyalurkan penolakan terhadap Omnibus Law. Tagar seperti Tolak Omnibus Law dan Batalkan Omnibus Law sering menjadi topik yang menjadi tren di platform seperti Twitter. Kampanye melalui media sosial ini juga mencakup pembuatan meme, video, dan tulisan yang dibuat untuk mengkritik undang-undang tersebut, yang kemudian disebar untuk menarik perhatian publik

Dari sisi hukum, beberapa kelompok masyarakat sipil dan LSM memutuskan untuk mengambil jalur litigasi dengan mengajukan gugatan terhadap Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berargumen bahwa proses legislasi undang-undang ini cacat secara prosedural dan substansial dan menyangkal hak-hak konstitusional warga negara. Gugatan tersebut mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam atas cara pengesahan undang-undang ini.

Berbagai diskusi, seminar, dan webinar juga diselenggarakan oleh kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat untuk membahas dampak negatif dari Omnibus Law. Diskusi-diskusi ini umumnya mengundang para ahli di bidang hukum, ekonomi, dan lingkungan untuk berbagi pendapat serta menyebarkan kesadaran mengenai isu-isu yang muncul dari undang-undang ini.

Hal ini juga menjadi salah satu bentuk penolakan yang signifikan. Banyak organisasi dan aktivis yang mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isi dan implikasi dari Omnibus Law. Hal ini termasuk pamflet, poster, dan infografis yang menjelaskan dampak negatif dari peraturan tersebut terhadap hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan.

Penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan kekhawatiran yang mendalam dari berbagai kalangan akan kemungkinan dampak negatif dari undang-undang ini terhadap kesejahteraan buruh dan perlindungan lingkungan, serta transparansi dalam proses legislasi. Undang-undang ini disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, bagi banyak orang, hal ini harus mengorbankan hak-hak sosial dan lingkungan yang penting. Dengan menolaknya, pihak yang menolak menunjukkan betapa rumitnya isu-isu yang terlibat dalam Omnibus Law dan betapa mendesaknya lebih banyak dialog dan modalitas untuk proses legislasi yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang dikenal dengan Omnibus Law, bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan usaha, serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Dengan menggunakan sistem perizinan yang berbasis risiko dimana usaha yang berisiko rendah semakin mudah dan cepat dalam memperoleh izin usaha sedangkan usaha yang berisiko tinggi tetap diawasi maka gambaran ekonomi Indonesia di kancah internasional dapat meningkat.

Di antara bagian yang paling kontroversial dari undang-undang ini adalah terkait dengan modifikasi ketentuan ketenagakerjaan. Sebagai contoh, pasal mengenai pesangon bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja telah dimodifikasi dengan mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu, fleksibilitas dalam kontrak kerja juga telah dibuka, sehingga memungkinkan semakin banyak jenis kontrak jangka pendek yang dapat mengurangi keamanan kerja pekerja.

Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang ini seharusnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, beberapa kelompok buruh dan aktivis menentangnya. Mereka berargumen bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja karena beberapa ketentuannya dianggap sangat mengurangi hak dan perlindungan bagi pekerja.

Omnibus Law Cipta Kerja juga membuat perubahan dalam aspek perpajakan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam hal perpajakan, undang-undang ini mencoba untuk membuat sistem perpajakan yang lebih sederhana dan lebih menarik bagi para investor. Namun, aturan analisis dampak terhadap lingkungan juga

disederhanakan, dan para kritikus berpendapat bahwa hal tersebut akan melemahkan perlindungan terhadap lingkungan dan, mungkin, bahkan meningkatkan kerusakan alam.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja 2021 merupakan langkah berani yang diambil oleh pemerintah Indonesia menuju reformasi ekonomi dan birokrasi. Meskipun UU tersebut akan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, UU ini secara kontroversial ditolak oleh berbagai kelompok sipil, terutama karena dianggap berdampak negatif terhadap perlindungan pekerja dan lingkungan.

Omnibus Law diarahkan pada pendekatan terpadu - dengan berbagai aspek pengaturan hukum yang tercakup dalam satu undang-undang yang komprehensif - untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses pembangunan ekonomi, dan membangun daya saing - suatu negara. Namun, penyederhanaan regulasi dapat berjalan terlalu jauh dan mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja, serta kepentingan kelompok-kelompok rentan.

Penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja menggambarkan kekhawatiran yang sangat mendalam dari berbagai kalangan akan dampak negatif dari undang-undang ini terhadap kesejahteraan buruh dan perlindungan lingkungan, serta transparansi proses legislasi. Demonstrasi, aksi massa, petisi, gugatan hukum, dan kampanye media sosial adalah beberapa bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam konteks klaster ketenagakerjaan, perubahan yang signifikan adalah pesangon yang akan dikurangi dan kontrak kerja dan jam kerja serta sistem pengupahan yang berangsur-angsur menjadi lebih fleksibel. Semua perubahan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan pekerja yang berharap bahwa peraturan baru ini akan menarik investasi dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sementara di sisi lain, pengurangan hak-hak pekerja dan tingkat kesejahteraan mereka menjadi perhatian.

Dengan demikian, meskipun Omnibus Law diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para pelaku usaha, sehingga meningkatkan daya saing investasi di Indonesia, namun hal ini harus diimplementasikan dengan hati-hati agar hak-hak dan kesejahteraan pekerja tidak dikorbankan. Perlindungan dan pengawasan yang memadai terhadap pekerja diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dihasilkan dari peningkatan kesejahteraan atau kesejahteraan kolektif mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 77-86.
- Fithri, N. H. (2022). Kesejahteraan Dan Penerapan Keadilan Bagi Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 120-129.
- Haryani, K. Y. A. T. (2021, January). Omnibus Law Copy Work Field: Benefits or Not for Workers?. In *ICILS 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia* (p. 270). European Alliance for Innovation.
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 39-52.
- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). Problematika pembentukan RUU cipta kerja dengan konsep omnibus law pada klaster ketenagakerjaan pasal 89 angka 45 tentang pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63-76.
- Maldini, S., Setiawan, A. B., & Santoso, I. B. (2021). Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. *Veritas*, 7(2), 59-69.
- Mashudi, M., & Basid, A. (2024). *Disputes in the application of employment copyright law relating to the principle of strict liability in environmental clusters. Iblam law review*, 4(1), 549-561.
- Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja. *Rechtsstaat Nieuw*, 5(1).
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.
- Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum".
- Saija, R., & Letsoin, R. F. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish.
- Putra, J. R., Sriono, B. P., & Panjaitan, B. (2021). Analysis of the Impact of the Omnibus Law on Society in Terms of Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 Concerning Work Copyright. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2568-2579.
- Sajian, A., Perdana, I. T., Yudiantini, N. P. Y., Putra, I. H., & Wilandra, I. K. (2021). Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Zubi, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1171-1195.